

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

#### Pasal 1

- (1) Penilaian prestasi kerja Pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pengawas;
  - c. rektor, pembantu/wakil rektor, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepala unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen/bagian, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, selain perguruan tinggi negeri badan hukum; dan
  - d. kepala atau sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi rektor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (2) Penilaian Prestasi kerja bagi wakil rektor pada perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan oleh rektor dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Penilaian prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil dan pimpinan perguruan tinggi selain rektor dan wakil rektor di lingkungan perguruan tinggi negeri badan hukum diatur oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT  
PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
	3.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro
	3.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	3.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal	Menteri
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.5. Pelaksana pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang
	4.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula, pada:		

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat
B	INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
	2.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	2.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	2.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.3.	Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
3.	Direktur		
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal
3.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.6.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
3.7.	Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.8.	Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
D	UNIVERSITAS/INSTITUT		
1.	Rektor	Sekretaris Jenderal	Menteri
1.1	Pembantu/Wakil Rektor	Rektor	Sekretaris Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	1.2. Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing	Rektor
	1.3. Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
	1.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
	1.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.7. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	1.8. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	2.1. Pembantu/Wakil Dekan	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	2.2. Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan II	Dekan
	2.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan II
	2.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Dekan II	Dekan
	2.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan II
	2.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.7. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian Tata Usaha
	2.8. Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I	Dekan
	2.9. Dosen	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I
	2.10. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
3.	Direktur/Dekan Pascasarjana	Pembantu/Wakil Rektor I	Rektor
3.1.	Asisten Direktur/Pembantu Dekan/Wakil Dekan	Direktur/Dekan Pascasarjana	Pembantu/Wakil Rektor I
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Asisten Direktur II/Pembantu Dekan/Wakil Dekan	Direktur/Dekan Pascasarjana
3.3.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama dan Jenjang Madya	Asisten Direktur II/Pembantu Dekan/Wakil Dekan	Direktur/Dekan Pascasarjana
3.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Asisten Direktur II/Pembantu Dekan/Wakil Dekan
3.5.	Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Asisten Direktur II/Pembantu Dekan/Wakil Dekan
4.	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing	Rektor
4.1.	Sekretaris Lembaga	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
4.2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris Lembaga	Ketua Lembaga
4.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris Lembaga
4.4.	Kepala Subbagian pada Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris Lembaga

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Lembaga	Ketua Lembaga
	4.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Lembaga
	4.7. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.8. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu Rektor/Wakil Rektor I/Pembantu Dekan/Wakil Dekan I	Rektor
	5.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu Rektor/Wakil Rektor I/Pembantu Dekan/Wakil Dekan I
	5.2. Pustakawan Utama	Pembantu Rektor/Wakil Rektor I/Pembantu Dekan/Wakil Dekan I	Rektor/Dekan
	5.3. Pustakawan Madya, Pustakawan Muda, Pustakawan Pertama, Pustakawan Penyelia, Pustakawan Mahir, Pustakawan Terampil, dan Pustakawan Pemula	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu Rektor/Wakil Rektor I/Pembantu Dekan/Wakil Dekan I
	5.4. Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	5.5. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama dan Jenjang Madya	Pembantu Rektor/Wakil Rektor I/Pembantu Dekan/Wakil Dekan I	Rektor/Dekan
	5.6. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	6.2. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	6.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	6.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis
	6.5. Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis
7.	Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor I	Rektor

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
E	7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka	Pembantu/Wakil Rektor II
	7.2. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka	Wakil Rektor Bidang Administrasi Universitas Terbuka
	7.3. Pelaksana	Kepala Subbagian pada UPBJJ	Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka
	POLITEKNIK/AKADEMI		
	1. Direktur	Sekretaris Jenderal	Menteri
	2. Pembantu/Wakil Direktur	Direktur	Sekretaris Jenderal
	3. Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai bidang masing-masing	Direktur
	3.1. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai bidang masing-masing
	3.2. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Direktur sesuai bidang masing-masing	Direktur
	3.3. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai bidang masing-masing
	3.4. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.5. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembantu/Wakil Direktur sesuai bidang Akademik	Direktur
5.	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik	Direktur
	5.1. Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik
	5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik	Direktur
	6.1. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik	Direktur
	6.2. Pustakawan Madya, Pustakawan Muda, Pustakawan Pertama, Pustakawan Penyelia, Pustakawan Mahir, Pustakawan Terampil, dan Pustakawan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur bidang Akademik
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Direktur yang sesuai bidang	Direktur
F	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)		
1.	Kepala	Sekretaris Jenderal	Menteri

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
2.	Sekretaris	Kepala	Sekretaris Jenderal
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris	Kepala
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris
2.3.	Dosen	Sekretaris	Kepala
2.4.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Utama	Sekretaris	Kepala
2.5.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris
2.6.	Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Muda, Jenjang Pertama, Jenjang Penyelia, Jenjang Mahir, Jenjang Terampil, dan Jenjang Pemula	Kepala Bagian	Sekretaris
2.7.	Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi,  
  
TTD.  
  
Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
TTD.  
  
MOHAMAD NASIR